

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PADANG MANIS KECAMATAN KAUR UTARA KABUPATEN KAUR

Revlen Herryanto^{1)*}, Henny Aprianty²⁾, Harmiati³⁾

***Email Korespondensi : revlenherryanto96@gmail.com**

**Program Studi Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Bengkulu, Indonesia**

Abstract

The purpose of this study is to find out the participation of rural communities in the development of development and what factors influence in Padang manis village, Kaur Utara District, Kaur Regency. In this study using qualitative methods. Based on the results of research community participation in village development decision-making deliberations have been implemented well and increased where in this decision making that the majority of people contributed ideas. And also the response from the community towards the program offered was quite good in the village development decision making deliberations, in the village of Padang Manis, North Kaur District, Kaur Regency. village community participation in the implementation of village development has also been well implemented and increased where every implementation of community development always participates in accordance with what was decided in the deliberation of development decision making and in the implementation of the community is still mutual in nature so that participation in the implementation of development goes on good. And the participation of community participation in taking the benefits of village development has gone well. In this case the community's participation in Benefit-taking is very good where the entire community utilizes the results of the development that has been carried out.

Key Word : Community Parisis, Village Development, Padang Manis Village

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi di Desa padang manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputusan pembangunan desa sudah terlaksana dengan baik dan meningkat dimana dalam pengambilan keputusan ini bahwa sebagian besar masyarakat ikut menyumbangkan gagasan. Dan juga tanggapan dari masyarakat terhadap program yang ditawarkan sudah cukup baik dalam musyawarah pengambilan keputusan pembangunan desa, di Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa juga sudah terlaksana dengan baik dan meningkat dimana setiap pelaksanaan pembangunan masyarakat selalu ikut berpartisipasi sesuai dengan yang diputuskan dalam musyawarah pengambilan keputusan pembangunan dan di dalam pelaksanaan masyarakat masih bersifat gotong-royong dengan demikian partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik. Dan partisipasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat pembangunan desa sudah berjalan dengan baik. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlu meningkatkan pemahaman dan motivasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Desa Padang Manis

A. Pendahuluan

Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya UU 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Namun peran serta masyarakat dalam pembangunan di era reformasi ini masih memperlihatkan kecenderungan belum berjalan dengan sempurna. Bagaimana kondisi peran serta masyarakat sejak awal sampai saat ini belum mendapatkan posisi yang tepat dalam bentuk kewenangan dan kewajiban serta hak sebagai masyarakat dalam ikut menjalankan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa, sangat di butuhkan kerjasama yang baik antara pihak masyarakat dan aparat pemerintah, sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang tertuang dalam UUD 1945 yakni masyarakat yang adil dan makmur di Indonesia, rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat central kepada pembangunan pedesaan. Hal ini disebabkan karena kurang lebih 60 % penduduk Indonesia berdiam di pedesaan (data bps 2016). Sehingga dengan demikian, upaya perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan tidaklah lepas dari setiap program pembangunan nasional. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti strategis, karena desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan negara RI yang diukur dalam kancah pembangunan nasional, serta keterkaitan dengan kondisi-kondisi sosial masyarakat

yang masih terbelakang merupakan tantangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (*Bottom-Up*) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa didengar.

Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan sistem tender, di mana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (desa) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrenbangdes hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif (Dinata, 2015:3). Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud. Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya proses pembangunan yang melibatkan

masyarakat di dalamnya (partisipatif). Padahal, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa macetnya pembangunan partisipatif akan memunculkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif.

Propinsi Bengkulu merupakan salah satu Daerah yang ada di Indonesia yang Memiliki 9 Kabupaten 1 Kota dan terdiri dari 1,524 Desa (BPS Provinsi Bengkulu tahun 2017). Desa Padang Manis merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Kaur di mana partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan belum terlaksana dengan baik, di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, akan tetapi telah menjadi subyek pembangunan. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri Musrenbang, akan tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagaimana proses pelibatan mereka baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya. Rendahnya partisipasi masyarakat diindikasikan dengan kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam proses sosialisasi, musyawarah desa I, rembug desa, musyawarah desa II, musyawarah desa III dan pelaksanaannya (Dinata 2015: 5).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *deskriptif kualitatif* karena untuk menggambarkan kondisi di di Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Menurut Sugiono (2010) dalam Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan observasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

1. Partisipasi Dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur di dalam musyawarah pengambilan keputusan pembangunan desa ialah sangat penting karena pembangunan desa yang akan dilaksanakan adalah untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat desa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehubungan dengan ini hasil jawaban dari wawancara yang dilakukan kepada para informan ialah sebagai berikut ini :

Partisipasi masyarakat Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dalam pengambilan keputusan pembangunan ialah merupakan suatu hal yang sangat baik, karena pembangunan yang akan dilaksanakan ialah untuk memenuhi

kebutuhan dari masyarakat desa sendiri yaitu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sebenarnya proses perencanaan ini yaitu perencanaan dari bawah atau disebut dengan *bottom up planning*.

“.....Setiap pengambilan keputusan pembangunan desa, masyarakat desa selalu diikutsertakan, sebab pembangun desa yang dimusyawarakan tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa itu sendiri guna untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa, khususnya di desa Padang Manis ini.” (Wawancara dengan Kepala Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pada tanggal 16 April 2019)”.

Jawaban dari kepala desa di atas di perkuat dengan jawaban sekretaris desa padang manis dibawah ini :

“.....bahwa setiap kegiatan pengambilan keputusan pembangunan desa masyarakat selalu kami libatkan dan kami undang untuk turut memberikan usul serta saran dalam pelaksanaan pembangunan di desa kami ini (Wawancara dengan Masyarakat desa padang manis kecamatan kaur utara kabupaten kaur pada tanggal 16 april 2019)”.

Kemudian jawaban sama juga dikemukakan oleh Kaur umum dan Pembangunan desa padang manis dibawah ini :

“.....pada saat musyawara pengambilan keputusan masyarakat ikut berpartisipasi

karena seluruh lapisan masyarakat itu kami undang dan juga mereka sadar bahwa pembangunan yang baru akan dilaksanakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Wawancara dengan Kaur Umum dan Pembangunan desa padang manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pada tanggal 16 april 2019)”.

Berdasarkan jawaban-jawaban dari para informan tersebut di atas dan juga pengamatan langsung dilapangan oleh peneliti, ternyata bahwa sebagian masyarakat desa padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur ikut serta didalam musyawarah pengambilan keputusan pembangunan desa yang akan dilaksanakan, pada umumnya warga masyarakat desa hadir dalam musyawarah tersebut karena pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan kebutuhan bagi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Indikator partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan gagasan, dalam musyawarah pengambilan keputusan untuk membahas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, tentunya memerlukan usul dari masyarakat desa sebagai acuan pembangunan, sehubungan dengan ini perhatian perangkat desa dalam musyawarah pengambilan keputusan pembangunan desa tentang usul atau gagasan dari masyarakat desa berkenaan dengan pembangunan

desa, informan memberikan jawaban ialah sebagai berikut :

“...setiap kali rapat musyawara pembangunan itu memang kita mengharapkan ada ide-ide atau gagasan yang timbul dari pemikiran masyarakat kita dan itu sesuai dengan yang kami harapkan gagasan dari masyarakat sangat banyak sekali sehingga kami mempunyai banyak opsi dalam merencanakan pembangunan ini” (Wawancara dengan Kepala Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pada tanggal 18 April 2019)”.

Adapun hasil wawancara dengan informan lainnya di desa padang Manis kecamatan kaur utara kabupaten kaur berkenaan dengan hal tersebut di atas, informan tersebut memberikan jawaban ialah sebagai berikut ini :

“.....Memang benar setiap rapat masyarakat selalu memberikan gagasan serta ide mereka, sebab mengingat pengguna dari pembangunan yang akan dilaksanakan ialah masyarakat desa itu sendiri” (Wawancara dengan Ketua BPD Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pada tanggal 18 April 2019).

Kemudian pendapat para informan diatas di kuatkan oleh pendapat kaur umum dan pembangunan desa padang manis kecamatan kaur utara kabupaten kaur, berikut ini :

“.....ya memang pada saat rapat itu gagasan dari masyarakat sangat banyak sekali sehingga

kita juga juga mengapresiasi itu dan ini menandakan masyarakat kita peduli terhadap pembangunan di desa kita ini ” (Wawancara dengan Kaur Umum Dan Pembangunan Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pada tanggal 18 April 2019)”.

Berdasarkan jawaban-jawaban dari para informan tersebut diatas dan pengamatan langsung dilapangan oleh peneliti, ternyata bahwa sebagian besar masyarakat Desa Padang Manis berpartisipasi dalam memberikan gagasan atau masukan kepada pemerintah desa dalam rangka pengambilan keputusan pembangunan dan itu sangat diperhatikan oleh pemerintah desa dalam merumuskan pengambilan keputusan pembangunan desa yang akan dilaksanakan di Desa Padang Manis Kecamatan Kaur utara Kabupaten Kaur. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa.

Indikator tanggapan masyarakat terhadap program yang di tawarkan. Tanggapan masyarakat terhadap program yang ditawarkan pemerintah desa sangatlah beragam seperti yang di sampaikan oleh informan di bawah ini :

“...setiap kali rapat pengambilan keputusan pembangunan itu tanggapan masyarakat sangat beragam sekali mulai dari yang setuju kemudian ada juga yang membantah dan menamabahkan program yang telah kita tawarkan tapi pada dasarnya itu sangat

bagus untuk pembangunan desa kita karena masyarakat aktif dalam menanggapi rencana pembangunan ini” (Wawancara dengan Kepala Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pada tanggal 18 April 2019)”.

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh sekretaris Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, berikut ini :

“...Pada saat rapat pengambilan keputusan pembangunan itu memang kita mengharapkan ada ide-ide atau gagasan yang timbul dari pemikiran masyarakat kita dan itu sesuai dengan yang kami harapkan gagasan dari masyarakat sangat banyak sekali sehingga kami mempunyai banyak opsi dalam merencanakan pembangunan ini” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pada tanggal 18 April 2019).

Jawaban dari para informan di atas di perkuat oleh jawaban yang dikemukakan oleh Kaur Umum Dan Pembangunan Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, sebagai berikut :

“...ya tentu pada saat pengambilan keputusan pembangunan kami menyampaikan program pembangunan yang akan kami laksanakan dan masyarakat memberikan tanggapan dengan sangat baik dimana saat ada pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat mereka akan memberikan masukan yang kemudian akan jadi bahan pertimbangan kami kembali.” (Wawancara dengan

Kaur umum dan Pembangunan Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pada tanggal 18 April 2019).

Berdasarkan jawaban-jawaban dari para informan tersebut diatas serta pengamatan langsung dilapangan oleh peneliti, ternyata bahwa sebagian besar masyarakat memberikan tanggapan yang baik terhadap program yang di tawarkan oleh pemerintah desa. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan ini sudah baik yang tergambar dari indikator masyarakat dalam menyumbangkan gagasan dan indikator tanggapan masyarakat dan jawaban dari para informan bahwa sebagian besar masyarakat terlibat dalam partisipasi terhadap pengambilan keputusan pembangunan. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Partisipasi dari masyarakat Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dalam melaksanakan pembangunan desa sangat diperlukan agar supaya pembangunan desa tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat desa, sehubungan jawaban dari informan tentang pertanyaan Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa ialah sebagai berikut ini :

Adapun tentang partisipasi yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan hasil dari musyawarah pengambilan keputusan pembangunan desa di Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, sebagai hasil dari wawancara dengan informan ialah sebagai berikut ini :

“.....dalam pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan hasil dari musyawarah pengambilan keputusan pembangunan desa melaksanakan pembangunan desa secara gotong royong sesuai dengan kemampuan masyarakat ada juga yang melaksanakan pembangunan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan dan ada juga yang memberikan berupa materi, uang dan alat perlengkapan” (Wawancara dengan Kepala Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pada tanggal 19 April 2019).

Adapun hasil wawancara dengan informan lainnya di Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur berkenaan dengan hal tersebut di atas, informan tersebut memberikan jawaban ialah sebagai berikut ini :

“.....Memang benar setiap kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat selalu bekerja secara gotong-royong dan ada yang memberikan bantuan lain seperti materi uang dan juga berupa bantuan alat dan lahan sesuai dengan kemampuan masyarakat namun bagi kami para perempuan hanya menyaksikan saja” (Wawancara dengan Masyarakat desa padang manis

Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pada tanggal 19 April 2019).

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh kaur umum dan pembangunan Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, berikut ini :

“.....dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat kita sangat aktif berpartisipasi ya mulai dari membantu pekerjaan dan ada juga yang memberikan peralatan atau menyumbangkan uang” (Wawancara dengan Kaur Umum dan Pembangunan desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur pada tanggal 19 April 2019)”.

Berdasarkan jawaban dari informan-informan tersebut di atas serta pengamatan langsung dilapangan oleh peneliti, ternyata pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan benar-benar dilakukan dengan cara gotong royong selain itu masyarakat berpartisipasi dalam bentuk memberikan bantuan secara materi maupun motivasi kepada masyarakat lain, dengan demikian pelaksanaan pembangunan di desa padang manis benar-benar berjalan baik sesuai hasil musyawarah pengambilan keputusan dalam musyawarah yang telah dilaksanakan sebelumnya, karena hasil pembangunan itu dari masyarakat dan untuk masyarakat itu juga.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputusan

pembangunan desa sudah terlaksana dengan baik dan meningkat dimana dalam pengambilan keputusan ini bahwa sebagian besar masyarakat ikut menyumbangkan gagasan. Dan juga tanggapan dari masyarakat terhadap program yang ditawarkan sudah cukup baik dalam musyawarah pengambilan keputusan pembangunan desa, di Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa juga sudah terlaksana dengan baik dan meningkat dimana setiap pelaksanaan pembangunan masyarakat selalu ikut berpartisipasi sesuai dengan yang di putuskan dalam musyawarah pengambilan keputusan pembangunan dan di dalam pelaksanaan masyarakat masih bersifat gotong-royong dengan demikian partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat pembangunan desa sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam Pengambilan manfaat sangat baik dimana seluruh masyarakat memanfaatkan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi hasil pembangunan desa juga sudah terlaksana dengan baik dan meningkat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat desa ditingkatkan oleh pemerintah desa dimana masyarakat itu selalu

diundang dalam rangka mensosialisasikan hasil pembangunan, dan selalu berjalan disetiap kegiatan berlangsung tanpa sungkan masyarakat berkomentar apabila kegiatan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, disanalah menunjukkan perhatian masyarakat itu berjalan dengan baik.

2. Rekomendasi/Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah perlu Untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan yaitu dengan cara memberi motivasi terlebih dahulu agar supaya masyarakat desa terdorong lebih giat lagi dalam melaksanakan pembangunan.
- 2) Perlu juga pemahaman tentang komunikasi yang baik agar supaya masyarakat desa lebih memahami arti dari pembangunan.
- 3) Sosialisasi tentang pembangunan agar dilakukan secara rutin kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat lebih terorganisir agar pemahaman masyarakat tentang pembangunan bisa lebih berkembang.
- 4) Perencanaan pembangunan agar dimulai dari tingkat bawah (*bottom-up planning*) dengan melibatkan unsur masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- H. A. R Tilar. 2009. *Partisipasi dan demokrasi*. Jakarta : Rinika Cipta.
- Djuretnaa Imam Muhni. (1994). *Moral dan Religi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Miles B. Mathew, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Riyadi 2005. “*Perencanaan Pembangunan Daerah*”. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Siagian, 2007. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Demisi dan Strateginya*. Jakarta, Gunung Agung.
- Singarimbun, 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarjo, Unang. 1984. *Tinjauan Sepintas tentang Pemerintah Desa Dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Surakhmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.
- Suryono, Agus. (2004) *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang, UM Press.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. *Undang-undang Otonomi Daerah*, 2015, Fokus Media, Bandung